



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Bupati adalah Bupati Bombana.

3. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
6. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, bentuk pemanfaatan, perizinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.
7. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
8. Reklame *Videotron/Megatron* adalah reklame yang bersifat tetap atau tidak dapat dipindahkan menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga Listrik, termasuk didalamnya *videotron* dan *electronic display*.
9. Reklame *Billboard* adalah reklame yang bersifat tetap atau tidak dapat dipindahkan dengan konstruksi/rangka berongga terbuat dari papan, kayu, seng, pelat, *collibre*, *vynil*, aluminium, *fiber glass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam, atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun tidak bersinar.
10. Reklame Papan adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) dengan konstruksi/rangka tanpa rongga, terbuat dari papan, kayu, seng, pelat, *collibre*, *vynil*, aluminium, *fiber glass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam, atau bahan lainnya yang sejenis, ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya, baik disinari maupun tidak bersinar.
11. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
12. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
13. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk

- didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
14. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
 15. Reklame Apung adalah reklame insidental yang diselenggarakan dipermukaan air atau diatas permukaan air.
 16. Reklame Film atau *Slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*) berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan lain sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
 17. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
 18. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
 19. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah jumlah nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
 20. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada Lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif.

BAB II JENIS PAJAK RELAME

Pasal 2

- (1) Jenis pajak reklame yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Reklame permanen; dan
 - b. Reklame insidental.
- (2) Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Reklame *Videotron*, *Megatron*, atau *Light Emitting Diode*;
 - b. Reklame *Billboard*; dan
 - c. Reklame Berjalan.
- (3) Reklame Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Reklame *Videotron*, *Megatron*, dan *Light Emitting Diode*;
 - b. Reklame *Billboard*;
 - c. Reklame Spanduk, umbul-umbul, dan *T-banner*;
 - d. Reklame Melekat, stiker, brosur, *leaflet*;
 - e. Reklame film atau *slide*;
 - f. Reklame Suara;
 - g. Reklame Udara;
 - h. Reklame Apung; dan
 - i. Reklame Peragaan.

BAB III
DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame yaitu NSR.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Nilai kontrak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pajak pertambahan nilai.
- (4) Nilai kontrak dibuktikan dengan menyampaikan surat pernyataan kebenaran nilai kontrak reklame sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABIV
PERHITUNGAN NSR

Pasal 4

- (1) NSR dihitung berdasarkan:
 - a. NJOPR;
 - b. NSPR;
 - c. bahan yang digunakan;
 - d. waktu penayangan; dan
 - e. jumlah.
- (2) NSR dihitung dengan cara menjumlahkan ukuran Reklame dikalikan NJOPR ditambah NSPR dikalikan bahan yang digunakan dikalikan waktu penayangan dikalikan jumlah lembar/unit dan dikalikan tarif Pajak Reklame.
- (3) Dalam hal ukuran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1 (satu) sisi maka perhitungannya adalah luas bidang dikalikan sisi Reklame.
- (4) Untuk Reklame yang diselenggarakan di dalam ruangan, NSR ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif luar ruangan.

Pasal 5

Penetapan besaran NJOPR menggunakan instrumen *present value* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Komponen NSPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (2) Penetapan besaran NSPR menggunakan instrumen *present value* tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Bahan yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terbuat dari kayu, seng, logam, plastik, kain, aluminium, kaca, besi, tembok, dan bahan lain yang sejenis.
- (2) Lokasi penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c adalah kelas jalan.
- (3) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Waktu penayangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d adalah durasi penayangan Reklame.
- (2) Jangka waktu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e adalah jangka waktu penyelenggaraan reklame.
- (3) Jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f adalah banyaknya lembar atau unit.
- (4) Ukuran media Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g ditetapkan berdasarkan luas bidang reklame yang dipasang dan dikelompokkan dalam kelas interval.

Pasal 9

- (1) Luas bidang Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dihitung dengan cara mengalikan antara Panjang dan lebar bidang Reklame.
- (2) Bidang Reklame yang tidak berbentuk persegi dan/atau tidak berbingkai, luas Reklame dihitung dari logo, warna, gambar, kalimat atau huruf yang paling luar dengan cara menarik garis lurus vertikal dan horizontal hingga merupakan empat persegi Panjang dan merupakan satu kesatuan.
- (3) Perhitungan luas bidang Reklame yang mempunyai bingkai, dihitung dari batas bingkai paling luar.
- (4) Bidang Reklame yang membentuk pola atau bentuk lainnya, dihitung berdasarkan rumus luasannya.
- (5) Dalam hal 2 (dua) atau lebih objek yang saling berdekatan yang materi reklamennya memiliki pesan yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan, perhitungan luas bidang Reklame dihitung secara kumulatif.

BAB V
NAMA PENGENAL USAHA ATAU PROFESI

Pasal 10

- (1) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang harus melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi.
- (2) Nama pengenal usaha atau profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencantumkan suatu produk komersial.
- (3) Nama pengenal usaha yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha pada lokasi dimaksud yang besar ukurannya tidak melebihi panjang 1 meter dan lebar 1 meter.
- (4) Nama pengenal profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat profesi pada lokasi dimaksud yang besar ukurannya tidak melebihi panjang 1 meter dan lebar 1 meter.
- (5) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada tempat usaha atau profesi pada lokasi dimaksud yang besar ukurannya melebihi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan pajaknya karena merupakan kategori objek Pajak Reklame dan mengandung nilai komersial.
- (6) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang tidak melekat pada tempat usaha atau profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pajaknya karena merupakan kategori objek Pajak Reklame dan mengandung nilai komersial.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Bombana Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame;
- b. Peraturan Bupati Bombana Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 tahun 2012 tentang Pajak Reklame; dan
- c. Peraturan Bupati Bombana Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 tahun 2012 tentang Pajak Reklame.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 6 MEI 2025
BUPATI BOMBANA,

TTD


BURHANUDDIN

diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 6 MEI 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

TTD

SUNANDAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 NOMOR !!

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NINA MEIRINA, SH.,MH
Pembina, IV/a
NIP. 19820531 200903 2 013

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

CONTOH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
NPWPD :
Alamat :
No. HP :

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa Nilai Kontrak Reklame sebesar Rp.
(Terbilang)
atas produk yang terletak di jalan
..... tersebut benar dan/atau sesuai dengan
perjanjian kerjasama dengan rekanan;
2. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan nilai
kontrak yang tercantum sebagaimana dinyatakan dalam point 1,
maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dan dikenakan kekurangan bayar dalam bentuk SKPDKB dan/atau
SKPDBT.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani diatas materai
untuk penggunaan sebagaimana mestinya.

Yang membuat,




.....
BUPATI BOMBANA,

TTD

BURHANUDDIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NINA MEIRINA, SH.,MH
Pembina, IV/a
NIP. 19820531 200903 2013

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

A. REKLAME PERMANEN

No	Jenis Reklame	Jangka Waktu Penyelenggaraan	Nilai Jual Objek Pajak Reklame			Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame			Bahan Yang digunakan	Waktu Penayangan	Jumlah (lembar/ unit)								
			Ukuran Media/ 1-4,9 M2	Luas Bidang/ 5-24,9 M2	≥ 25 M2 (Rp/M2)	Kelas Jalan	Luas Bidang Reklame 1-4,9 M2	5-24,9 M2				≥ 25 M2							
1	Reklame Videotron/ Megatron/ LED	Pertahun	2.250.000	3.000.000	3.750.000	A	400.000	500.000	600.000	1	1								
2	Reklame Billboard	Pertahun	600.000	750.000	850.000	B	300.000	400.000	500.000	1	-	n							
						C	200.000	300.000	400.000										
3	Reklame Menempel	Pertahun	300.000	400.000	500.000	c). Papan Menempel	-	-	-	1	-	n							
													a). Mobil	250.000	300.000	350.000	1	-	n
													b). Motor	100.000	100.000	200.000	1	-	n
	c). Gerobak	Pertahun	50.000	75.000	100.000					1	-	n							

B. REKLAME INSIDENTIL

No	Jenis Reklame	Jangka Waktu Penyelenggaraan	Nilai Jual Objek Pajak Reklame			Nilai Strategis Penyelenggaraan				Bahan Yang digunakan	Waktu Penayangan	Jumlah (lembar / unit)
			Ukuran Media / Luas Bidang (Rp/M2)	1-4,9 M2	5-24,9 M2	≥ 25 M2	Kelas Jalan	Luas Bidang Reklame	1-4,9 M2			
1	Reklame Videotron / Megatron / LED	Perbulan	225.000	300.000	375.000	A	40.000	50.000	60.000	1	1	1
2	Reklame Billboard											
	a). Bandow Jalan	Perbulan	60.000	75.000	85.000	B	30.000	40.000	50.000	1	-	n
	b). Billboard, Balho, Neon Box, Sign Box	Perbulan	45.000	65.000	75.000	C	20.000	30.000	40.000	1	-	n
	c). Papan Menempel	Perbulan	30.000	40.000	50.000					1	-	n
3	Reklame Spanduk / Umbul-Umbul, Sunscreen, T / Banner	Perbulan	30.000	40.000	50.000					1	-	n
4	Reklame Melekat / Stiker / Brosur / Leaflet	Perbulan		40.000						1	-	n
5	Reklame Film / Slide	Perjam	20.000	30.000	40.000					1	-	n
6	Reklame Suara	Perjam	15.000	20.000	25.000					1	-	n
7	Reklame Udara	Perhari 1 x	100.000	150.000	200.000					1	-	n
8	Reklame Apung	Perhari 1 x	100.000	150.000	200.000					1	-	n
9	Reklame Peragaan	Perperagaan	1.000.000	1.500.000	2.000.000					1	-	n

BUPATI BOMBANA,

TTD

BURHANUDDIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
di KEPALA BAGIAN HUKUM,


NINA MEIRINA, SH., MH

Pembina, IV/a

NIP. 19820531 200903 2 013

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR II TAHUN 2025
 TENTANG
 PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DAFTAR KELAS JALAN

1. KELAS JALAN A

NO	NOMOR RUAS	NAMARUAS	KECAMATAN YANG DILALUI	FUNGSI JALAN	KELAS JALAN
1	601	JALAN YOS SUDARSO	RUMBIA	LiS	A
2	601.a	JALAN TINA ORIMA	RUMBIA	LiS	A
3	602	JALAN R.A. KARTINI	RUMBIA	LiS	A
4	603	JALAN MENTOBU	RUMBIA	LiS	A
5	604	JALAN JEND. SUDIRMAN	RUMBIA	LiS	A
6	605	JALAN SMK	RUMBIA	LiS	A
7	606	JALAN PKS BBM	RUMBIA	LiS	A
8	607	JALAN DIPONEGORO	RUMBIA	LiS	A
9	608	JALAN IMAM BONJOL I	RUMBIA	LiS	A
10	609	JALAN IMAM BONJOL II	RUMBIA	LiS	A
11	610	JALAN IRIGASI	RUMBIA	LiS	A
12	611	JALAN D.I. PANJAITAN	RUMBIA	LiS	A
13	612	JALAN KIHAJAR DEWANTORO	RUMBIA	LiS	A
14	613	JALAN MASJID RAYA	RUMBIA	LiS	A
15	614	JALAN JEND. AHMAD YANI	RUMBIA	LiS	A
16	615	JALAN SULTAN HASANUDDIN	RUMBIA	LiS	A
17	616	JALAN PATTIMURA	RUMBIA	LiS	A
18	617	JALAN WOLTER MDNGISIDI	RUMBIA	LiS	A
19	618	JALAN AMIR SUBAIR	RUMBIA	LiS	A
20	619	JALAN TEDENS	RUMBIA	LiS	A
21	620	JALAN PELABUHAN	RUMBIA	LiS	A
22	621	JALAN IMAM PALEWAI	RUMBIA	LiS	A
23	622	JALAN LURE	RUMBIA	LiS	A
24	623	JALAN UNSULTRA I	RUMBIA	LiS	A
25	624	JALAN TERATAI	RUMBIA	LiS	A
26	625	JALAN CENDERAWASIH	RUMBIA	LiS	A
27	626	JALAN GARUDA	RUMBIA	LiS	A
28	627	JALAN MERDEKA	RUMBIA	LiS	A
29	628	JALAN ELANG	RUMBIA	LiS	A
30	629	JALAN RUSA	RUMBIA	LiS	A
31	630	JALAN LANTAWONUA	RUMBIA	LiS	A
32	634	JALAN MESJID TALABENTE	RUMBIA TENGAH	LiS	A
33	635	JALAN SANDU I	RUMBIA TENGAH	LiS	A
34	636	JALAN SANDU II	RUMBIA TENGAH	LiS	A
35	637	JALAN SANDU III	RUMBIA TENGAH	LiS	A
36	639	JALAN UNSULTRA II	RUMBIA TENGAH	LiS	A
37	640	JALAN TAMPABATU	RUMBIA TENGAH	LiS	A
38	641	JALAN EMPANG	RUMBIA	LiS	A

39	643	JALAN LAMERORO	RUMBIA	LiS	A
----	-----	----------------	--------	-----	---

2. KELAS JALAN B

NO	NOMOR RUAS	NAMA RUAS	KECAMATAN YANG DILALUI	FUNGSI JALAN	KELAS JALAN
1	20.06.005	DALAM IBU KOTA BAMBAEA	POLEANG TIMUR	LiP	B
2	20.06.018	DALAM IBU KOTA WAEPUTTANG	POLEANG SELATAN	LiP	B
3	20.06.024.a	DALAM IBU KOTA KEC.POLEANG TENGAH	POLEANG TENGAH	LiP	B
4	20.06.029	DALAM IBU KOTA BOEPINANG	POLEANG	LiP	B
5	20.06.046	DALAM IBU KOTA RAROWATU UTARA	RAROWATU UTARA	LiP	B
6	20.06.047	DALAM IBU KOTA LANTARI JAYA	LANTARIJAYA	LiP	B
7	20.06.048	DALAM IBU KOTA RAROWATU	RAROWATU	LiP	B
8	20.06.051	DALAM IBU KOTA SIKELI	KABAENA BARAT	LiP	B
9	20.06.055	DALAM IBU KOTA TEDUBARA	KABAENA UTARA	LiP	B
10	20.06.058	DALAM IBU KOTA DONGKALA	KABAENA TIMUR	LiP	B
11	20.06.061	DALAM IBU KOTA POLEANG UTARA	POLEANG UTARA	LiP	B
12	20.06.063	DALAM IBU KOTA MATA OLEO	MATA OLEO	LiP	B
13	20.06.064	DALAM IBU KOTA POLEANG TENGGARA	POLEANG TENGGARA	LiP	B
14	20.06.001	KASIPUTE - LORA - BAMBAEA	MATAOLEO-POL. TENGGARA	LP	B
15	20.06.040	LANTARI - TINABITE - MATAUSU	LANTARI JAYA- MATAUSU	LP	B
16	20.06.049	SIKELI - DONGKALA	KAB. UTARA- KAB. TENGAH	LP	B

3. KELAS JALAN C

NO	NOMOR RUAS	NAMA RUAS	KECAMATAN YANG DILALUI	FUNGSI JALAN	KELAS JALAN
1	631	JALAN SANGKONA	RUMBIA	LS	C
2	632	JALAN LAMPUSUI I	RUMBIA	LS	C
3	633	JALAN LAMPUSUI II	RUMBIA	LS	C
4	20.06.002	TAJUNCU - LIANO	MATAOLEO	LS	C
5	20.06.003	LIANO PANTAI - LARETE	MATAOLEO-POL. TENGGARA	LS	C
6	20.06.004	LIANO - LAMOARE - LEMO	MATAOLEO-POL. TENGGARA	LS	C
7	20.06.006	BAMBAEA - MAMBO	POLEANG TIMUR	LS	C
8	20.06.007	LEMBOEA II - BAMBAEA	POL.UTARA- POL.TIMUR	LS	C
9	20.06.008	ROMPU-ROMPU - TEPPOE	POL.UTARA- POL.TIMUR	LS	C

NO	NOMOR RUAS	NAMA RUAS	KECAMATAN YANG DILALUI	FUNGSI JALAN	KELAS JALAN
10	20.06.009	TEPPOE - TAMPABULU-TONTONUNU	POL.TIMUR-POL.UTARA	LS	C
11	20.06.010	TONTONUNU - BELI2 - WATUMELOMBA-TETEHAKA	TONTONUNU	LS	C
12	20.06.011	TAMPABULU - TOBURI	POLEANG UTARA	LS	C
13	20.06.012	LAEYA - TAMPABULU	POL.SELATAN-POL.UTARA	LS	C
14	20.06.013	POLEONDRO - TAMPABULU	POL.SELATAN-POL.UTARA	LS	C
15	20.06.014	AKACIPONG - POLEONDRO	POLEANG SELATAN	LS	C
16	20.06.015	CEMPABUKKUE - BOASING	POLEANG SELATAN	LS	C
17	20.06.016	WAEPUTTANG-TANJUNG BAENANG-CEMPABUKKUE	POLEANG SELATAN	LS	C
18	20.06.017	SMA WAEPUTTANG-TANJUNG BAENANG	POLEANG SELATAN	LS	C
19	20.06.019	BATU PUTIH - KAMPUNG JABA	POLEANG SELATAN	LS	C
20	20.06.020	BATU PUTIH - PULAU SOPPE	POLEANG SELATAN	LS	C
21	20.06.021	KAMPUNG JABA - PULAU SOPPE	POLEANG SELATAN	LS	C
22	20.06.022	BATU PUTIH - PELABUHAN PARIA	POLEANG SELATAN	LS	C
23	20.06.023	MULAENO - TOBURI	POL.TENGAH-POL.UTARA	LS	C
24	20.06.024	MULAENO - BELI-BELI	POLEANG TENGAH	LS	C
25	20.06.025	PUUWONUA - MATA USU	TONTONUNU	LS	C
26	20.06.026	KASTARIB - RANTEKOLE - SALOSA	POLEANG	LS	C
27	20.06.027	KASTARIB - TOMAMPU	POLEANG	LS	C
28	20.06.028	PAKKAE - SALOSA-LEBOEA	POLEANG	LS	C
29	20.06.030	GAMBERE - POKORUMBA	POLEANG	LS	C
30	20.06.031	RAKADUA - BALASARI-KAMPUNG WAJO	POLEANG BARAT	LS	C
31	20.06.032	KASSIE - PABIRING	POLEANG BARAT	LS	C
32	20.06.033	TIMBALA PANTAI	POLEANG BARAT	LS	C
33	20.06.034	TOARI PANTAI	POLEANG BARAT	LS	C
34	20.06.035	POKORUMBA - RAKADUA	POLEANG BARAT	LS	C
35	20.06.036	BULUMANAI - RAKADUA	POLEANG BARAT	LS	C
36	20.06.037	TOARI - WAMBAMOLINGKU - MATAUSU	POL.BARAT-MATA USU	LS	C
37	20.06.038	TANAH LAPANG - ANALERE	POLEANG BARAT	LS	C
38	20.06.039	HUKAEA - PASAR	RAROWATU UTARA	LS	C
39	20.06.041	HUKAEA - PELABUHAN	RAROWATU UTARA	LS	C
40	20.06.042	ANEKA MARGA - WATU-WATU	RAROWATU UTARA	LS	C
41	20.06.043	LANTARI - LANGKADUE	LANTARIJAYA	LS	C

NO	NOMOR RUAS	NAMA RUAS	KECAMATAN YANG DILALUI	FUNGSI JALAN	KELAS JALAN
42	20.06.044	ANEKA MARGA - WUBUBANGKA - TEMBE	RAROWATU UTARA	LS	C
43	20.06.045	TUNAS BARU	RAROWATU UTARA	LS	C
44	20.06.050	SIKELI - TEOMOKOLE	KABAENA	LS	C
45	20.06.052	TEOMOKOLE - ENANO	KABAENA	LS	C
46	20.06.053	TEOMOKOLE - PONGKALAERO	KABAENA BARAT	LS	C
47	20.06.054	BALIARA - SANGIA MAKMUR	KABAENA UTARA	LS	C
48	20.06.056	TEDUBARA - PISING	KABAENA UTARA	LS	C
49	20.06.057	LEBOTA - PATENGGE	KABAENA UTARA	LS	C
50	20.06.059	WUMBULASA - MALANDAI	KABAENA UTARA	LS	C
51	20.06.060	OLONDORO - BATUAWU	KABAENA SELATAN	LS	C
52	20.06.062	LAEYA - BIRU	POLEANG TENGAH	LS	C
53	20.06.065	JALAN LANGKOWALA	LANTARIJAYA	LS	C
54	20.06.066	JALAN WATU-WATU	LANTARIJAYA	LS	C
55	20.06.067	JALAN TIMBALA	POLEANG BARAT	LS	C
56	20.06.068	JALAN MATA BUNDU	POLEANG BARAT	LS	C
57	20.06.069	JALAN TEPPOE-MATTIROWALIE	POLEANG TIMUR	LS	C
58	20.06.070	JALAN LEBOEA - BELI-BELI	POLEANG	LS	C
59	20.06.071	JALAN BALO - LENGORA PANTAI	KABAENA TENGAH	LS	C
60	20.06.072	JALAN TALANGKEA-PANGI2 - PUUWONUA	TONTONUNU	LS	C
61	20.06.073	JALAN WISATA TANGKENO	KABAENA	LS	C
62	20.06.074	JALAN PANTI TAMBAKO	MATA OLEO	LS	C
63	20.06.075	POKORUMBA - SALOSA	POLEANG BARAT	LS	C
64	20.06.076	JALAN TINABITE - LABABU	LANTARI JAYA	LS	C
65	20.06.077	JALAN KALI BARU	POLEANG SELATAN	LS	C
66	20.06.078	JALAN LANTARI-LANGKADUE	LANTARIJAYA	LS	C
67	20.06.079	LENGORA - LENGORA SELATAN	KABAENA TENGAH	LS	C
68	20.06.080	KAMPUNG BARU (KABAENA)	KABAENA BARAT	LS	C
69	20.06.081	DONGKALA - KAMPUNG BARU	KABAENA TIMUR	LS	C
70	20.06.082	MOLINGKU - TETEHAKA	TONTONUNU	LS	C

BUPATI BOMBANA,

TTD

BURHANUDDIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KAPALA BAGIAN HUKUM,

NINA MEIRINA, SH.,MH

Pembina, IV/a

NIP. 19820531 200903 2 013